


Rilis Seknas FITRA
Minggu, 19 April 2015

Menolak Percepatan Liberalisasi Listrik : Penunjukkan Langsung 35000 MW senilai Rp. 1.127 Triliun

Kondisi Terkini

Atas Nama target pencapaian kebutuhan Listrik, Pemerintah melakukan program ambisius. Pemerintah menetapkan sebanyak 109 proyek masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt periode 2015 hingga 2019. Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN.



Secara lokasi, Jawa-Bali terdapat proyek pembangkit berkapasitas 18.697 MW, Sumatera 10.090 MW, Sulawesi 3.470 MW, Kalimantan 2.635 MW, Nusa Tenggara 670 MW, Maluku 272 MW, dan Papua 220 MW. Total kebutuhan pendanaan selama periode 2015-2019 itu adalah Rp1.127 triliun yang terdiri atas PLN Rp512 triliun dan swasta (IPP) Rp615 triliun. Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan.

Beberapa proyek tersebut diantaranya :

1. Sejumlah 74 proyek IPP, sebanyak 21 berkapasitas 10.348 MW di antaranya tengah berlangsung proses pengadaannya yakni sudah melewati masa pendaftaran.
2. Sejumlah 16 proyek IPP berdaya 4.648 MW sudah dibuka pengadaannya melalui **penunjukkan langsung** mengacu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik.
3. Sejumlah 37 proyek IPP berkapasitas 10.908 MW akan dibuka **pengadaannya melalui mekanisme pelelangan**.
4. Sedangkan, dari 35 proyek yang dikerjakan PLN, delapan proyek berkapasitas 2.301 MW di antaranya sudah berlangsung proses pengadaannya dengan **metoda pelelangan**.
5. Sejumlah 27 proyek lainnya dengan kapasitas 8.380 MW akan dibuka proses pengadaan dengan mekanisme **pelelangan**

Proyek 35.000 MW tersebut merupakan upaya memenuhi kebutuhan listrik sebesar 7.000 MW per tahun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Sesuai RUPTL 2015-2024, pemerintah memproyeksikan beban puncak listrik dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,1 persen pada 2015 akan mencapai 36.787 MW, pada 2019 bakal 50.531 MW dengan pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, dan 2024 74.536 MW dengan asumsi pertumbuhan 7 persen.

Saat ini, kapasitas terpasang nasional adalah 50.000 MW. Dengan tambahan 35.000 MW, maka rasio elektrifikasi meningkat dari 84 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019.

Permasalahan

Target ambisius PLN hingga 2015 ternyata dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar. Proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme Penunjukan Langsung merupakan celah terjadinya kongkalikong dengan BUMN dengan Investor, ataupun Elit Politik dengan Elit Bisnis. Untuk penunjukan langsung 2015 ini dari 16 Jenis, 8 Jenisnya banyak dilakukan untuk Proyek di Sulawesi.

PROYEK YANG PENGADAANNYA AKAN DIBUKA (PENUNJUKAN LANGSUNG)				
No.	Jenis	Lokasi	Kapasitas (MW)	Metode Pengadaan
1	PLTG/U	Senipah Exp. (ST) / Kalimantan Timur	1x35	Penunjukan Langsung
2	PLTU	Kaltim 4 (Exp-2 Embalut) / Kalimantan Timur	2x100	Penunjukan Langsung
3	PLTU	Jawa-4 (Exp. Tj Jati B) / Jawa Tengah	2x1.000	Penunjukan Langsung
4	PLTU	Sulbagut-3 (Exp. Molotabu) / Gorontalo	2x50	Penunjukan Langsung
5	PLTA	Wai Tina / Maluku	12	Penunjukan Langsung
6	PLTA	Sidikalang-1 / Sumatera Utara	15	Penunjukan Langsung
7	PLTA	Tabulahan / Sulawesi Barat	20	Penunjukan Langsung
8	PLTA	Masupu / Sulawesi Barat	36	Penunjukan Langsung
9	PLTA	Salu Uro / Sulawesi Selatan	95	Penunjukan Langsung
10	PLTU	Sumsel-7 (Exp. Sumsel-5) / Sulawesi Selatan	1x300	Penunjukan Langsung
11	PLTU	Jawa-8 (Exp. Cilacap) / Jawa Tengah	1x1.000	Penunjukan Langsung
12	PLTA	Kalaena-1 / Sulawesi Selatan	54	Penunjukan Langsung
13	PLTA	Paleleng / Sulawesi Selatan	40	Penunjukan Langsung
14	PLTA	Poso 1 / Sulawesi Tengah	120	Penunjukan Langsung
15	PLTU	Jawa-9 (Exp. Banten) / Banten	1x600	Penunjukan Langsung
16	PLTA	Air Putih / Sumatera Barat	21	Penunjukan Langsung

Dokumen : Seknas FITRA

Dari penunjukan langsung tersebut, FITRA menilai ada beberapa permasalahan yaitu :

1. Dasar hukum penunjukan langsung lemah dan diproses kilat, bertentangan dengan Aturan Pengadaan barang dan jasa

Penunjukan langsung yang dilakukan oleh PLN ini didasari atas 'aturan kilat' yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung. Padahal, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Percepatan Pengadaan Barang Dan Jasa.

Dalam percepatan diatas, jenis yang boleh dilakukan Penunjukan Langsung yaitu " Pekerjaan Pengadaan dan Penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea,

NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan". Jadi bukan pengadaan infrastruktur yang penting yaitu Kelistrikan.

Disinyalir, Permen ESDM ini lahir untuk berpotensi melegalkan praktek korupsi dalam proses Penunjukkan Langsung di lingkungan PLN. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung menghentikan perkara dugaan kasus Korupsi yang menjerat mantan direktur PL Nur Pamudji dalam perkara korupsi dugaan Penunjukkan Langsung atau Pemilihan Langsung dalam proyek pengadaan Flame Tube GT 1.2 Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Sektor Belawan. Hingga saat ini sudah ada yang terjerat hukum sebagai terdakwa yang diduga merugikan keuangan Negara hampir Rp. 25 Miliar.

2. Penunjukkan Langung dilingkungan BUMN bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN.

Penunjukkan Langsung PLN ditinjau dari UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 sangat bertentangan. Keterkaitan dua UU tersebut yaitu mengatur bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara yang asalah satunya meliputi kekayaan negaya yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan BUMN masuk sebagai kategori kekayaan Negara.

3. Penunjukkan Langsung di BUMN bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Secara khusus, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, dengan menganalisa UU BUMN, UU Keuangan Negara dan Inpres/Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, juga telah menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN dengan cara penunjukkan langsung kepada pihak terafiliasi dan/atau anak perusahaan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat.

4. Penunjukkan langsung dari modal uang Negara dan IPP berpotensi merugikan keuangan Negara dan mendorong liberalisme kelistrikan.

Karena, dalam pengadaan tersebut uang Negara masih dominan yaitu sekitar Rp. 512 Triliun dan IPP Rp. 615 Triliun (namun dengan jaminan dari Bank BUMN, masuk kategori hutang pemerintah). Nah, jika pemisahan keuangan Negara tidak jelas dan dipaksa untuk Penunjukkan Langsung maka, Negara tidak mendapatkan keuntungan, efektifitas dan efisiensi anggaran dari proses ini.

Kedepan, justru dengan model seperti ini penjualan Insfrasruktur 35 000 MW ini akan lebih mudah dijual ke swasta. Inilah yang dikhawatirkan.

Dari sisi pasokan listrik dan harga serta subsidi Negara dalam tarif listrik, sebagian besar kepemilikan swasta dalam bentuk asing ini akan mempengaruhi harga listrik menjadi lebih mahal karena kenaikan harga sesuai pasar dan subsidi listrik yang pasti dikurangi dan disesuaikan dengan harga pasar.

5. Secara proses Penunjukkan Langsung tidak dilakukan dengan transparan, sehingga tercium potensi pembajakan bisnis politik.

Proses PL ini telah dan akan dilakukan dengan tidak transparan, dimana tidak diumumkan ke publik perusahaan mana saja yang memenuhi kriteria kemampuan keahlian dan kemampuan. PL ini tidak ditampilkan di LPSE PLN. Akibatnya, disinyalir, perusahaan perusahaan yang akan di tunjukk langung adalah perusahaan yagn belum berpengalaman, tidak mempunyai kekuatan finansial yang memadai, tetapi dapat ditunjuk karena mempunyai kedepatan politik dan kekuasaan.

Rekomendasi

FITRA fokus kepada penyelamatan uang Negara di BUMN dalam arus investasi Kelistrikan agar tidak terjadi liberalisasi yang berdampak pada kenaikan harga listrik yang mencekik rakyat, maka kami menuntut agar :

1. Kementrian ESDM Segera mencabut Permen No. 3 Tahun 2015 tentang penunjukkan langung PLN.
2. PLN menunda proses Penunjukkan Langsung ini dan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu, BUMN, Keuangan Negara dan Aturan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. FITRA akan menggugat Permen ESDM No. 3 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung sebagai bentuk aturan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, persaingan tidak sehat dan berpotensi melancarkan liberalisasi kelistrikan.
4. Menolak liberalisasi kelistrikan yagn seharusnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, jika ini dilakukan maka tariff listrik akan lebih mahal, disesuaikan harga pasar dan berakibat pada subsidi yang dicabut, sehingga rakyat menjadi korban harga lsitrik yang mahal.

CP:

Yenny Sucipto Sekjend FITRA

081333111446

Apung Widadi Manager Advokasi FITRA

085293939999